



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

SUHARDO, Tempat dan tanggal lahir di Gunungkidul, 30-04-1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Surulanang, RT: 44/ RW: 008, Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- "**PEMOHON**"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 11 Februari 2022 di bawah register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon telah berhubungan secara biologis dengan perempuan bernama **Ana Uniarsih** dan telah di karuniai 1 (satu) anak b ernama **Citra Permata Putri Suhardo**, Perempuan, lahir di gunungkidul tanggal 09-08-2015;
2. Bahwa Pemohon selanjutnya melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 09 September 2020 yang telah dilangsungkan di pemuka agama Islam berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 0234/001/IX/2020;
3. Bahwa mengingat anak tersebut diatas adalah benar merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon dan istri pemohon yang bernama **Ana Uniarsih** dan sekarang menikah secara SAH sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0234/001/IX/2020, maka untuk mendapatkan kepastian hukum Pemohon sangat memerlukan Penetapan Anak dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Selanjutnya demi masa depan anak kami mengajukan permohonan pengesahan/ pengakuan anak tersebut, Kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan pengesahan/pengetahuan pada anak Perempuan kami bernama **Citra Permata Putri Suhardo**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah atas Pengesahan anak oleh Pemohon (SUHARDO) terhadap anak yang bernama **Citra Permata Putri Suhardo** yang lahir dari seorang ibu **Ana Uniarsih** di Gunungkidul pada tanggal 09 Agustus 2015 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : **3403-LT-13042017-0002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengesahan Anak atas nama **Citra Permata Putri Suhardo** yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk di berikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-unadng yang berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3403053004760001 atas nama SUHARDO, yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 30-09-2020, selanjutnya diberi tanda.....P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3323135211800001 atas nama ANA UNIARSIH, yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 30-09-2020, selanjutnya diberi tanda.....P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3403051303110001 atas nama kepala keluarga SUHARDO, yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul tertanggal 29-09-2020, selanjutnya diberi tanda.....P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-13042017-0002 atas nama CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO, yang di dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul tertanggal 13 April 2017, selanjutnya diberi tanda.....P.4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0234/001/IX/2020 antara SUHARDO dengan ANA UNIARSIH, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 20 September 2020, selanjutnya diberi tanda.....P.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan dari SUHARDO (Pemohon) tertanggal 08 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda.....P.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan dari ANA UNIARSIH tertanggal 08 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda.....P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P.3 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan namun semua bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **ANA UNIARSIH**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami dari saksi.
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Padukuhan Surulanang, RT: 44/ RW: 008, Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak yang bernama CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO, sehingga dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama ayahnya yaitu nama Pemohon.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon dengan saksi ANA UNIARSIH telah menjalin hubungan khusus (pacaran) sejak akhir tahun 2012 dan seiring dengan lamanya waktu berpacaran Pemohon dan saksi ANA UNIARSIH menjadi khilaf dan melakukan hubungan layaknya suami istri diluar nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ANA UNIARSIH hamil pada akhir tahun 2015 dan pada tanggal 9 Agustus 2016 lahir lah anak dari saksi ANA UNIARSIH tersebut.
- Bahwa anak saksi ANA UNIARSIH tersebut di beri nama dengan CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO dan telah mempunyai Akte Kelahiran yang sah sebagaimana mana dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3403-LT-13042017-0002 atas nama CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul tertanggal 13 April 2017.
- Bahwa dalam akte kelahiran milik anak CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO tersebut diatas, nama orang tua anak tersebut hanya tertera ibu nya saja yaitu ANA UNIARSIH, sedangkan nama Pemohon sebagai ayah kandungnya belum tercantum dalam akte kelahirannya tersebut.
- Bahwa dari tahun 2012 setelah saksi berpacaran dengan Pemohon, saksi hanya menjalin hubungan dengan Pemohon saja tidak ada orang atau laki laki lain yang dekat dengan saksi hingga saat ini.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon selalu memenuhi kebutuhan sehari hari bagi saksi maupun anak saksi yang bernama CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO tersebut.
- Bahwa pada saat berpacaran Pemohon tetap sering datang ke rumah saksi ANA UNIARSIH ketika hamil, bahkan ketika melahirkan anak bernama CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO tersebut Pemohon juga menungguinya
- Bahwa setelah kelahiran CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO tepatnya pada tanggal tanggal 09-08-2016 di Gunungkidul, antara Pemohon dengan saksi ANA UNIARSIH kemudian melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung pada 09 September 2020 yang telah dilangsungkan di pemuka agama Islam.
- Bahwa akte kelahiran anak yang bernama CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO tersebut di terbitkan pada tanggal 13 April 2017, yaitu sebelum Pemohon menikah resmi dengan sdri ANA UNIARSIH.

2. **DWI KRISTIYANTO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu dari saksi.

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 35 /Pdt.P/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Padukuhan Surulanang, RT: 44/ RW: 008, Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak yang bernama CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO, sehingga dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama ayahnya yaitu nama Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dengan saksi ANA UNIARSIH telah menjalin hubungan khusus (pacaran) sejak akhir tahun 2012 dan seiring dengan lamanya waktu berpacaran Pemohon dan saksi ANA UNIARSIH menjadi khilaf dan melakukan hubungan layaknya suami istri diluar nikah.
- Bahwa kemudian saksi ANA UNIARSIH hamil pada akhir tahun 2015 dan pada tanggal 9 Agustus 2016 lahir lah anak dari saksi ANA UNIARSIH tersebut.
- Bahwa anak saksi ANA UNIARSIH tersebut di beri nama dengan CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO dan telah mempunyai Akte Kelahiran yang sah sebagaimana mana dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3403-LT-13042017-0002 atas nama CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul tertanggal 13 April 2017.
- Bahwa dalam akte kelahiran milik anak CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO tersebut diatas, nama orang tua anak tersebut hanya tertera ibu nya saja yaitu ANA UNIARSIH, sedangkan nama Pemohon sebagai ayah kandungnya belum tercantum dalam akte kelahirannya tersebut.
- Bahwa setahu saksi dari tahun 2012 setelah saksi ANA UNIARSIH berpacaran dengan Pemohon, saksi ANA UNIARSIH hanya menjalin hubungan dengan Pemohon saja tidak ada orang atau laki laki lain yang dekat dengan saksi ANA UNIARSIH hingga saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini Pemohon selalu memenuhi kebutuhan sehari hari bagi saksi ANA UNIARSIH maupun anak CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO tersebut.
- Bahwa setelah kelahiran CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO tepatnya pada tanggal tanggal 09-08-2016 di Gunungkidul, antara Pemohon dengan saksi ANA UNIARSIH kemudian melangsungkan pernikahan secara sah

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 35 /Pdt.P/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tercatat di KUA Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung pada 09 September 2020 yang telah dilangsungkan di pemuka agama Islam.

- Bahwa akte kelahiran anak yang bernama CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO tersebut di terbitkan pada tanggal 13 April 2017, yaitu sebelum Pemohon menikah resmi dengan sdri ANA UNIARSIH.

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk menetapkan pengesahan anak atas nama anak CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO yang merupakan anak dari pasangan Pemohon dengan ANA UNIARSIH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan/menguatkan dalil dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, dimana untuk bukti surat bertanda P-3 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, akan tetapi setelah Hakim membandingkan dengan bukti-bukti surat lainnya yang dimiliki oleh Pemohon dan keterangan saksi saksi yang di hadirkan di persidangan ternyata ada persesuaian / persamaan satu dengan lainnya, karenanya bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan akan di pertimbangkan nantinya, pendapat ini sesuai dengan Putusan MARI No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan "dalam hal tertentu fotocopy dari fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebaga berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang undang, Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.

Menimbang, bahwa tentang pengesahan anak, telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang pengesahan anak diatur juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu dalam Pasal 50 dan Pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan

- a. Kutipan Akte Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak.
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el

Pasal 52

1. Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-7 adalah benar sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu:

Bahwa benar Pemohon dengan saksi ANA UNIARSIH telah berpacaran semenjak akhir tahun 2012 dan dalam menjalin hubungan tersebut Pemohon dengan saksi ANA UNIARSIH telah melakukan hubungan suami istri sehingga akhirnya mengandung dan melahirkan anak pada tanggal 09-08-2016 yang di beri nama CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO.

Bahwa sebelum melakukan hubungan suami istri tersebut, Pemohon dengan saksi ANA UNIARSIH belum menikah secara sah baik secara agama maupun sesuai undang undang yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon dengan saksi ANA UNIARSIH melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 09 September 2020.

Bahwa benar anak CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO adalah anak hasil hubungan biologis antara Pemohon dengan saksi ANA UNIARSIH.

Bahwa selama kurun waktu tahun 2012 hingga saat ini saksi ANA UNIARSIH dengan Pemohon selalu bersama dan tidak ada laki laki lain yang dekat dengan saksi ANA UNIARSIH dan hanya Pemohon yang menafkahi saksi ANA UNIARSIH anak CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO selama ini.

Bahwa akte kelahiran anak yang bernama CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO hanya tercantum nama ibu kandungnya yaitu saksi ANA UNIARSIH sedangkan nama Pemohon belum tercantum.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 berkaitan dengan petitum 2 dan seterusnya, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa benar anak yang bernama CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat hukum dari peristiwa hukum yaitu kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak;

Menimbang, bahwa Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur / administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan stigma negative di tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk Menyatakan sah atas pengesahan anak oleh Pemohon (SUHARDO) terhadap anak yang bernama **Citra Permata Putri Suhardo** yang lahir dari seorang ibu **Ana Uniarsih** di Gunungkidul pada tanggal 09 Agustus 2015 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : **3403-LT-13042017-0002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon poin 3 yaitu “Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengesahan Anak atas nama **Citra Permata Putri Suhardo** yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk di berikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-undang yang berlaku”, menurut Hakim adalah walau tidak satupun Pasal-Pasal di UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun turunannya yang mengatur Hakim untuk memerintahkan Pemohon mengirim salinan penetapan tersebut karena penetapan sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh Penduduk tanpa harus diperintahkan oleh Hakim karena sudah merupakan kewajiban Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut sebagai tindak lanjut dari permohonannya. Akan tetapi Hakim secara ex officio karena kewenangannya dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang jumlahnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Anak CITRA PERMATA PUTRI SUHARDO adalah anak dari pasangan Pemohon SUHARDO dan saksi ANA UNIARSIH ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh : **IMAN SANTOSO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI NURHARYANTI., S.H.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA

HAKIM,

SRI NURHARYANTI., S.H.

IMAN SANTOSO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp.	15.000,00
4.	Biaya Panggilan e summons	Rp.	-
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp.	10.000,00
6.	Sumpah	Rp.	20.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 145.000,00

Terbilang : (seratus empat puluh lima ribu rupiah)